

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara konseptual teori hukum kewarisan Islam sudah final dengan tidak adanya pemahaman lain terhadap dalil *naş* baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang sudah cukup lengkap dan terperinci.¹ Selain itu, pada zaman setelah Nabi wafat, para sahabat juga telah melengkapinya dan menyempurnakan ijtihad tentang ilmu waris sesuai kebutuhan zamannya. Selain itu didukung juga dengan adanya produk hukum waris dalam mazhab fikih yang komprehensif. Namun dewasa ini, kalangan pesantren yang notabene mengerti tentang hukum syariat, justru menerapkan praktek pembagian waris tidak selalu sesuai aturan semestinya. Dalam realitanya, para pakar hukum tersebut mempraktekkan hukum waris Islam dengan berbagai ragam pembagian waris yang lebih fleksibel dan adaptif. Hal demikian menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji secara utuh dan mendalam serta mendudukan permasalahan hukum waris Islam sesuai proporsi serta disesuaikan kebutuhan masyarakat sesuai zamannya.

Melalui wawancara dengan sejumlah informan, penulis telah mengamati secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip hukum waris diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren Bahrul Ulum Tambakberas dan Mambaul Maarif Denanyar, Jombang.

¹ QS. An-Nisā' (4), ayat 7, 11, 12, 13, 33 dan 76. Juga beberapa hadis tentang aturan menjalankan waris sesuai ketentuan dalam hukum Islam. Dari ayat dan hadis tersebut, syariat telah memperinci pembagian waris sesuai porsi dengan pembagian yang pasti dan detail.

Praktik pembagian warisan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas menunjukkan keragaman yang menarik. Wafatnya KH. Abdul Fattah Hasyim pada tahun 1977 menjadi contoh penting dalam pembagian warisan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. KH. Bisri Syansuri, yang merupakan mertua beliau, menyampaikan pesan agar proses pembagian harta warisan diselesaikan sebelum masa 40 hari wafatnya.

Untuk menindaklanjuti pesan tersebut, dibentuklah panitia khusus yang dipimpin oleh KH. Moch. Djamaluddin Ahmad. Panitia ini bertugas untuk melaksanakan pembagian warisan dengan berpedoman pada hukum waris Islam yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pembagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Penerapan waris KH. Fattah tersebut menjadi contoh dalam pelaksanaan waris generasi berikutnya. KH. Abdul Jabbar Hubbi menyebutkan keluarga Bani Fattah yang sangat hati-hati dalam menerapkan hukum waris. KH. Nasir Fattah, selalu memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan aturan agama. Hal ini terlihat jelas pada saat pembagian waris dari pihak keluarga, seperti yang terlaksana dalam pembagian waris saat meninggalnya, KH. A. Taufiqurrohman Fattah (wafat 2009). Meskipun demikian, dalam praktiknya, keluarga besar Tambakberas juga memberikan ruang untuk fleksibilitas dan kesepakatan bersama.²

Begitu juga saat wafatnya Nyai Hj. Nafisah pada tahun 2022 menjadi contoh bagaimana hukum waris Islam diterapkan dalam konteks keluarga.

² Wawancara dengan KH. Abdul Jabbar Hubby Pengasuh Asrama Al-Hidayah PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, pada 27 September 2024.

Karena Nyai Sahal tidak memiliki putra, harta warisannya dialihkan kepada kerabat lainnya, termasuk saudara perempuan dan keponakan laki-lakinya.

Setelah proses pembagian warisan selesai sesuai dengan ketentuan hukum Islam, para ahli waris secara sukarela menyerahkan seluruh hak waris mereka kepada KH. Abdul Ghaffar Rozin melalui mekanisme hibah. Harta yang dihibahkan meliputi berbagai macam aset, termasuk perabot rumah tangga. Peristiwa ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam dapat diterapkan secara fleksibel dan adaptif, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan.³

Menurut KH. Wafiul Ahdi ketua Yayasan PP. Bahrul Ulum, terdapat praktik yang menarik dalam penerapan hukum waris di kalangan kiai Tambakberas. Beberapa di antaranya memilih untuk memberikan sebagian besar harta mereka kepada anak-anak secara bertahap sebelum meninggal melalui mekanisme hibah. Sehingga, sepeninggal orang tua nanti tinggal membagi waris sesuai prosedur syariat Islam, dengan jumlah harta yang diwariskan menjadi relatif kecil.⁴

Jika dibandingkan dengan praktik keluarga KH. Moch. Djamaluddin Ahmad, merreka memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dalam hal pembagian warisan. Setelah proses hibah atau pemberian harta selama masa hidup selesai, pembagian warisan dilakukan secara adil dan merata kepada

³ Wawancara dengan KH. Abdul Jabbar Hubby

⁴ KH. Wafiul Ahdi Ketua Yayasan PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, pada 4 November 2024.

seluruh anggota keluarga. Sebelum pembagian dilakukan, seluruh ahli waris akan mengetahui terlebih dahulu berapa total harta yang akan dibagi.

Begitu juga dari keluarga kiai Tambakberas yang lain, praktik pembagian warisan di lingkungan keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali menunjukkan keragaman. Keluarga KH. Alfatih,⁵ misalnya, memulai proses pembagian dengan merujuk pada hukum Islam. Namun, melalui hasil musyawarah keluarga, para ahli waris mencapai kesepakatan untuk membagi harta warisan secara adil dengan proporsi yang sama untuk setiap ahli waris.⁶

Sementara itu, pondok pesantren Mambaul Maarif Denanyar, yang didirikan oleh ulama besar KH. Bisri Syansuri, memiliki tradisi yang beragam dalam penerapan waris. Misalnya, setelah wafatnya KH. Ahmad Athoillah Bisri (wafat 1979) di saat KH. Bisri masih hidup, pembagian warisan dilakukan secara ketat sesuai aturan fikih dengan porsi yang telah ditentukan.⁷

Setelah wafatnya KH. Bisri Syansuri, terdapat perbedaan pendekatan dalam penerapan hukum waris di keluarga besar pesantren Denanyar. Keluarga KH. Ahmad Athoillah Bisri menunjukkan variasi dalam praktik pembagian warisan. Seperti keluarga KH. Hafidz Ahmad memilih membagi waris dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara keluarga KH. Ahmad yang lain memilih untuk memberikan hibah kepada anak-anak mereka semasa hidup, dengan tujuan agar pembagian warisan

⁵ Profil KH. Achmad Alfatih Abdurrohman ~ Al-Ghozali Bahrul Ulum, diakses pada 03 Januari 2025.

⁶ Kiki Rizqiyah, *Studi Tentang Pembagian Harta Warisan Di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Al-Ghozali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. Kesimpulan (2015): 91–92.

⁷ Wawancara dengan KH. A. Wahab Kholil, pada 9 November 2024.

kelak menjadi lebih mudah dan tetap sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh dalam pembagian warisan, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam.⁸

Di lain pihak, penerapan hukum waris dalam keluarga besar KH. Aziz Bisri juga menunjukkan adanya beragam pendekatan. Nyai Hj. Lilik Khodijah memilih untuk melakukan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan bersama keluarga. Sementara itu, Nyai Hj. Anik Nur Azizah, mengambil inisiatif untuk melakukan hibah sebagian besar harta kepada anak-anaknya semasa hidup, sehingga proses pembagian warisan yang tersisa dapat dilakukan secara lebih sederhana dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁹

Selain itu penerapan hukum waris di kalangan pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang selain melibatkan hukum waris Islam juga menggunakan beragam instrumen hukum Islam lain, seperti akad hibah, wasiat, *sulh*, dan *mukhārajah*. Instrumen-instrumen ini berperan sebagai variabel yang mempengaruhi mekanisme pembagian harta warisan di dua pesantren tersebut.

Dari adanya keragaman penerapan hukum waris yang terjadi oleh para Kiai di Pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang, menjadi gap yang tampak jelas antar keduanya. Selain itu, adanya pergeseran hukum waris yang terjadi pada masyarakat pesantren, juga terjadi di kalangan tokoh pesantren yang lain yang notabene para praktisi hukum fikih. Beberapa kalangan elit

⁸ Ibid.

⁹ Wawancara H.A. Muiz Pengasuh PP. Al-Aziziyah Denanyar, pada 2 November 2024.

pesantren menerapkan waris tidak lagi harus sesuai koridor syariat melainkan juga sudah mulai beranjak bergeser dengan fleksibilitasnya. Setidaknya, ada 3 kesimpulan model penerapan waris yang terjadi dikalangan pesantren;

1. Berpegang teguh dengan prinsip waris sesuai syariat. Dalam prakteknya, para ahli waris dari dzuriah pesantren membagi porsi waris sesuai aturan syariat tanpa adanya interpretasi selain yang sudah digariskan dalam fikih.
2. Di saat orang tua masih hidup, sudah menghibahkan harta benda kepada anak keturunannya secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan harapan, di saat orang tua sudah tiada harta benda orang tua otomatis akan dimiliki oleh semua keturunannya tanpa harus membagi waris terlebih dahulu. Dengan harapan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya ketidakpuasan antar saudara ahli waris.
3. Membagi waris sesuai aturan fikih pada tahap pertama, lalu dalam penerapannya membagi sesuai musyawarah keluarga dari ahli waris berdasarkan mufakat. Hal ini dilakukan untuk mengambil langkah bijak dengan tidak meninggalkan sepenuhnya ketentuan waris, namun juga mendapatkan hasil sesuai yang dikehendaki melalui rapat keluarga.

Tiga model ini dan kemungkinannya bisa bertambah, memiliki visi yang sama, yakni menjalankan ketentuan hukum waris sesuai syariat dengan tetap memenuhi kebutuhan pada masing-masing pihak ahli waris. Dari perbedaan penerapan waris di kalangan pesantren inilah, menjadi daya tarik

penulis untuk mendalami konsekuensi hukum waris, agar antara ketentuan hukum (*das sollen*) dan penerapan di masyarakat (*das sein*) saling berdekatan.

Adanya faktor pertimbangan keadilan yang menjadi kunci utama pergeseran hukum waris di pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang, juga ilmu waris sendiri adalah bagian dari fikih *muamalah*, penulis bermaksud untuk meneliti dengan pendekatan teori keadilan gender.

Sesuai tujuan diberlakukannya syariat, ilmu waris bertujuan untuk merubah paradigma jahiliyah yang mendiskriminasi kaum perempuan, anak kecil serta orang tua. Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat Arab saat itu adalah peperangan. Sehingga tendensi waris berlaku pada urusan tenaga dan fisik. Hal ini yang menjadi langkah progresif dalam waris untuk mengangkat strata sosial sehingga mempunyai hak yang sama di mata hukum Islam.¹⁰

Pendekatan ini yang menjadi pijakan penulis untuk menelaah lebih dalam permasalahan waris di kalangan pesantren yang saat ini mengalami pergeseran hukum dan lebih adaptif serta fleksibel dengan mengambil judul ***SISTEM PEMBAGIAN WARIS PADA KOMUNITAS PESANTREN DENGAN PENDEKATAN HUKUM WARIS ISLAM BERBASIS KEADILAN GENDER (Studi di Pondok Pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang).***

¹⁰ Muhammad Amin Suma, “Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks Al-Nushûsh,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 12, no. 2 (2012): 47–58.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Setelah mengkaji beberapa masalah dalam konteks penelitian di atas, perlu adanya pemetaan identifikasi masalah, meliputi:

- a. Di komunitas pesantren Jombang, terdapat fenomena pergeseran praktik waris yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.
- b. Terdapat dua pandangan berbeda di kalangan ulama klasik dan modern mengenai persoalan pergeseran hukum waris.
- c. Deskripsi atas ketentuan waris serta identifikasi dalil *naş* antara *qaṭ'ī* dan *ẓannī dalālah* serta melihat kondisi masyarakat arab sebelum dan sesudah datangnya syariat.
- d. Mayoritas komunitas pesantren menganggap bahwa komponen hukum waris bersifat stagnan dengan konsep *ta'abbudī*. Sementara kondisi dimasyarakat selalu mengalami dinamika sosial. Karena perlu adanya upaya pendekatan keduanya melalui beberapa teori, agar ilmu waris fleksibel dan adaptif di kalangan masyarakat islam.
- e. Pendekatan hukum dan realitas (*das sollen* dan *das sein*) melalui kaca mata keadilan gender.
- f. Analisis sosiologi terhadap fenomena pergeseran waris yang terjadi di kalangan komunitas pesantren.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini difokuskan pada ruang lingkup pembahasan berikut:

- a. Mengkaji bentuk penerapan dalam sistem waris di komunitas pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang.
- b. Mengkaji analisis hukum Islam tentang penerapan sistem waris pada komunitas pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang.
- c. Analisis dimensi normatif dan empiris hukum waris, serta perspektif keadilan gender, terhadap sistem waris Islam pada komunitas pesantren Tambakberas dan Denanyar di Jombang.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana implementasi pembagian waris di Pondok Pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian waris di Pondok Pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang?
3. Bagaimana pandangan keadilan gender terhadap sistem pembagian waris di Pondok Pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian disertasi ini adalah

1. Untuk memahami implementasi pembagian waris di Pondok Pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang.
2. Untuk memahami perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian waris di Pondok Pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang.
3. Untuk memahami pandangan keadilan gender sistem pembagian waris di Pondok Pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berharga, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi akademik perihal penerapan praktek waris dengan ragam yang fleksibel dan adaptif. Selain itu juga menambah wawasan keilmuan terutama dalam bidang ilmu waris.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan

1. Memberi kontribusi gagasan tentang praktek pembagian waris dalam kerangka pembaharuan hukum waris islam di Indonesia, bagi para *stakeholder* yang erat kaitan dengan penelitian ini.
2. Menjadi sumber referensi dan informasi para peneliti selanjutnya.
3. Sebagai prasyarat untuk menyelesaikan kuliah program Doktor di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang paradigma hukum waris bukanlah hal baru di kalangan akademisi, bahkan pengamat hukum sudah banyak yang membicarakan seputar hukum waris. Walaupun demikian, masih belum ditemukan tentang kajian yang spesifik tentang sistem pembagian waris pada komunitas pesantren Tambakberas dan Denanyar dengan pendekatan hukum Islam berbasis keadilan gender. Namun, untuk mengetahui posisi penelitian, perlu dipaparkan hasil kajian terdahulu yang erat kaitannya tentang pergeseran hukum waris Islam.

1. Disertasi yang ditulis oleh Akhmad Khisni di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2011 dengan judul *"Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Distribusinya terhadap Hukum Nasional)."*

Adapun temuan hasil dari penelitiannya meliputi, 1. Hukum Islam dapat dilegal formalkan ke dalam hukum nasional melalui yurisprudensi pengadilan agama yang didasarkan melalui hukum Islam (fikih). 2. Adanya peran andil hakim Pengadilan Agama dalam mengembangkan hukum kewarisan Islam pada KHI semata-mata untuk keadilan kehidupan umat Islam di Indonesia. 3. Adanya putusan Pengadilan Agama tentang waris adalah wujud dinamis dari institusi hukum, dengan menginterpretasikan teks-teks kewarisan dalam KHI. 4. Hasil ijtihad

Hakim pengadilan Agama dalam pengembangan hukum waris adalah pemaknaan kata *aulād* yang mencakup anak laki-laki dan perempuan.

2. Disertasi Naskur di Universitas Islam Negeri Makassar pada tahun 2016 dengan judul *Pembaharuan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Pendekatan Usuliyah dan Fiqhiyah)*.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian ini melacak kembali dalil-dalil yang menjadi dasar penetapan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokusnya pada beberapa aturan baru, seperti pelebagaan wasiat wajibah bagi anak dan ayah angkat, serta pelebagaan harta bersama. 2. Dengan melacak dalil-dalil tersebut, penelitian ini meyakinkan bahwa aturan hukum dalam KHI memiliki dasar agama yang kuat. Hal ini memperkuat validitas dan legitimasi KHI sebagai sumber hukum bagi umat Islam di Indonesia. 3. Meskipun KHI memiliki dasar dalil yang kuat, penelitian ini tetap membuka ruang untuk peninjauan kembali terhadap beberapa aturan baru. Peninjauan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa aturan KHI tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat muslim dan selaras dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan.

3. Disertasi Agus Sudaryanto, dengan judul *Integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Pewarisan di Kota Yogyakarta*, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016.

Disertasi ini mengungkapkan bahwa penerapan waris di Kota Yogyakarta menggabungkan hukum waris Islam dengan hukum adat.

Integrasi ini terjadi di beberapa sektor, yaitu: 1. Pembagian harta pusaka orang tua dapat dilakukan saat mereka masih hidup atau setelah mereka meninggal. Porsi pembagian antara anak laki-laki dan perempuan beragam, dengan alasan yang berbeda-beda. 2. Terjadi integrasi dalam aspek golongan ahli waris, penyebab kewarisan, waktu pembagian, jumlah, dan alasan kewarisan. 3. Integrasi ini didasari oleh musyawarah, keadilan, upaya menghindari konflik, kebijakan orang tua, tradisi adat, hukum Islam, keikhlasan, kemandirian, dan faktor anak tunggal. 4. Hasil model integrasi ini dapat menjadi usulan dalam pembentukan hukum waris di masa depan.

4. Disertasi Nany Putjianti Suwigjo, "*Rekonstruksi Kebijakan Tugas dan Kewenangan Lembaga Pembuat Surat Keterangan Waris Berbasis Nilai Keadilan*", ditulis pada tahun 2020 di Universitas Islam Sutan Agung Semarang.

Hasil temuan di lapangan dari penelitian tersebut adalah berdasarkan teori keadilan John Rawls *Fairness of Justice*, bahwa prinsip keadilan tidak menentukan tanggung jawab dan wewenang lembaga pembuat surat keterangan waris. Hal demikian sebab masih ditemukan hambatan-hambatan dari tugas dan kewenangan lembaga tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi atas penghapusan kewenangan pembuatan SKHW dan menetapkan kembali Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang untuk menetapkan SKHW serta menetapkan pembagian hak waris untuk semua penduduk.

5. Disertasi Endang Ali Ma'sum pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berjudul "*Diskresi Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim).*"

Studi ini menemukan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa ahli waris non-muslim berhak atas bagian harta waris melalui unsur wasiat wajibah karena rasa keadilan dan hubungan baik antara mereka dan pewaris. Mereka juga menemukan bahwa penggunaan unsur wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim dalam konteks kasuistik.

6. Disertasi Siti Muna Hayati dengan judul *Pluralitas Hukum dalam Praktek Kewarisan Masyarakat Banjar*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2021.

Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Banjar, yang hidup dalam lingkungan pluralitas hukum, menerapkan pembagian waris dengan mengacu pada tiga dasar: hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari ketiga landasan tersebut, hukum adat dan hukum Islam memiliki peran yang lebih dominan dalam penerapan waris masyarakat Banjar. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara waris secara adat atau melalui penerapan hukum Islam, daripada membawa ke pengadilan agama. Meskipun prinsip dasar penerapan waris tidak mengalami perubahan hukum, alasan

pemilihan salah satu dari ketiga hukum di atas mengalami pergeseran. Dahulu, pertimbangan kekeluargaan menjadi faktor utama dalam pemilihan hukum. Namun, saat ini, pertimbangan faktor ekonomi menjadi lebih dominan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar memiliki sistem waris yang kompleks dan dinamis, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pluralitas hukum, pertimbangan ekonomi, dan nilai-nilai budaya.

7. Disertasi Muhammad Ishaq dengan judul *Pluralisme Pewarisan Masyarakat Islam Menuju Unifikasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Universitas Andalas Padang tahun 2022.

Hasil temuan disertasi ini, untuk mewujudkan unifikasi dalam hukum kewarisan, dengan mengutamakan prinsip keadilan serta kesepakatan antara ahli waris dengan tetap dalam koridor syariat. Selain itu melibatkan juga tiga mata rantai sistem hukum meliputi materi hukum, sistem kelembagaan serta budaya hukum. Diharapkan hukum waris lebih visioner menjadi hukum positif atas dasar kemaslahatan.

Gambaran penelitian terdahulu beserta temuannya, serta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian penulis, disimpulkan dalam tabel di bawah:

No.	Identitas Penelitian	Temuan penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Jenis: Disertasi Penulis: Akhmad Khisni Judul: <i>Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim</i>	Melalui yurisprudensi pengadilan agama, hukum Islam dapat dilegal formalkan ke dalam hukum nasional, selain itu pengadilan agama berperan andil dalam mewujudkan	Persamaan: sama dalam hal pengembangan hukum waris yang dinamis dengan pemaknaan kembali pada teks dasar hukum islam.

	<i>Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Distribusinya terhadap Hukum Nasional)</i>	hukum waris yang dinamis melalui penginterpretasian teks KHI berdasarkan asas keadilan. Contoh hasil ijtihad hakim PA adalah perluasan makna <i>aulād</i> yang mencakup laki-laki dan perempuan.	Perbedaan: dalam kajian interpretasi teks hukum waris Islam, penulis difokuskan pada pemaknaan keadilan pendekatan gender.
2.	Jenis: Disertasi Penulis: Naskur Judul: <i>Pembaharuan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Pendekatan Usuliyah dan Fiqhiyah)</i>	Dengan menelusuri kembali dasar dalam penetapan hukum waris di KHI, dapat diyakini adanya kebenaran yang berlaku dalam KHI sesuai fikih islam. Walau demikian, tetap layak dilakukan peninjauan kembali pada aturan yang dirasa kurang relevan dengan kondisi sosial masyarakat berdasarkan kemaslahatan dan keadilan.	Persamaan: mengkaji kembali aturan hukum waris yang dirasa kurang relevan dengan sosial masyarakat, berasaskan keadilan dan masalah. Perbedaan: Penelitian tersebut pada obyek KHI sedangkan penulis pada lokus pesantren dengan pendekatan keadilan gender.
3.	Jenis: Disertasi Penulis: Agus Sudaryanto Judul: <i>Integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Pewarisan di Kota Yogyakarta</i>	Terapan waris yang berlaku di Kota Yogyakarta dengan mengintergrasikan antara hukum islam dengan adat. Prinsip landasannya adalah musyawarah, keadilan, arahan orang tua, mengurangi konflik, tradisi dll. Hal ini dapat menjadi usulan dalam penetapan hukum waris di masa mendatang.	Persamaan: Sama dalam hal mempertimbangkan asal hukum waris dari unsur hukum islam dan keberlakuan di masyarakat. Perbedaan: Penulis lebih dititik beratkan sistem hukum waris di kalangan komunitas pesantren.
4.	Jenis: Disertasi Penulis: Nany	Perlu adanya rekonstruksi atas	Persamaan: di dalam penelitian

	Putjianti Suwigjo Judul: <i>Rekonstruksi Kebijakan Tugas dan Kewenangan Lembaga Pembuat Surat keterangan Waris Berbasis Nilai Keadilan</i>	penghapusan kewenangan pembuatan SKHW dan menetapkan kembali Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang untuk menetapkan SKHW serta menetapkan pembagian hak waris untuk semua penduduk.	tersebut bermaksud menguatkan dan mengembalikan nilai keadilan dalam ranah kewarisan. Perbedaan: dengan tema yang sama, akan tetapi lokus pada kajian penulis ada pada pendekatan aspek keadilan gender
5.	Jenis: Disertasi Penulis: Endang Ali Ma'sum Judul: <i>Diskresi Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim)</i>	Mahkamah Agung memutuskan bahwa ahli waris non-Muslim berhak atas bagian dari harta warisan melalui mekanisme wasiat wajibah. Penetapan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, yaitu: rasa Keadilan dan hubungan baik ahli waris non-muslim dan pewaris.	Persamaan: sama-sama dalam pembagian harta waris melalui pertimbangan rasa keadilan. Perbedaan: temuan dan metode yang digunakan penulis, yang menekankan pendekatan gender di komunitas pesantren Jombang
6.	Jenis: Disertasi Penulis: Siti Muna Hayati Judul: <i>Pluralitas Hukum dalam Praktek Kewarisan Masyarakat Banjar</i>	Masyarakat Banjar erat dengan pluralitas hukum. Dalam hukum waris mengacu pada 3 hal: hukum islam, hukum adat dan hukum positif. Dari ketiganya hukum adat dan islam yang sering berlaku. Secara prinsip, terapan waris masyarakat Banjar tidak mengalami perubahan. Hanya terjadi pergeseran pada alasan pemilihan dari salah satu dari tiga di atas. Kalau dahulunya	Persamaan: Sama dalam kajian prinsip dasar hukum waris meliputi hukum adat dan hukum islam. Perbedaan: Lokus penelitiannya pada masyarakat Banjar, sedangkan penulis pada komunitas pesantren. Transformasi dalam penelitian

		karena unsur kekeluargaan yang sekarang lebih karena faktor ekonomi.	tersebut pada aspek kekeluargaan dan faktor ekonomi, sedang penelitian penulis pada ranah keadilan gender.
7.	Jenis: Disertasi Penulis: Muhammad Ishaq Judul: <i>Pluralisme Pewarisan Masyarakat Islam Menuju Unifikasi Hukum Kewarisan di Indonesia</i>	Mewujudkan unifikasi hukum waris dengan mengutamakan prinsip keadilan dan kesepakatan ahli waris. Diharapkan hukum waris lebih visioner menjadi hukum positif berdasarkan maslahat, dengan mengacu pada 3 komponen hukum waris; materi, sistem kelembagaan serta budaya hukum.	Persamaan: Sama dalam hal mewujudkan hukum waris yang dinamis dengan prinsip keadilan. Perbedaan: Penelitian penulis lebih difokuskan pada dinamika hukum waris dalam ranah keadilan gender dengan lokus di pesantren Jombang.

G. Pendekatan dan Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai landasan untuk menganalisis fenomena yang diteliti. Pendekatan penelitian memakai perspektif hukum waris Islam.

Hukum waris Islam atau sering disebut fikih waris adalah sistem hukum waris yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *Ijmā'* (konsensus ulama), dan *Qiyās* (analogi). Meskipun bersumber dari wahyu, hukum waris Islam bersifat dinamis. Ulama terus mengembangkan hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar. Dari sinilah muncul kajian fikih produk ijtihad ulama

sekaligus terdapat pula dalam Undang-Undang hukum positif di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum Waris Islam bertujuan mewujudkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Prinsip keadilan ini tercermin dalam berbagai aturan hukum waris Islam.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud mengambil lokus pesantren di Kabupaten Jombang. Sisi kemenarikan pesantren karena di sanalah kajian hukum islam termasuk juga waris, dipelajari dan diajarkan secara lengkap dengan merujuk pada kitab-kitab fikih yang kredibel. Sisi kemenarikan Kabupaten Jombang karena di kota tersebut berdiri puluhan puluhan pondok pesantren yang menjadi basis utama kajian agama dengan berapan corak dan modelnya, seperti pesantren salaf, semi salaf, modern, tahfid dan bahasa.

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud mengambil lokus pada dua model pesantren dengan dua corak ragam yang berbeda. Meliputi; pesantren Bahrul Ulum Tambakberas sebagai pesantren dengan ciri khas *manhaj uşūlī*, dan pesantren Denanyar sebagai pesantren dengan ciri khas *manjah fiqhī*. Dengan dua corak pesantren tersebut, diharapkan bisa mewakili dari seluruh model pesantren yang ada di Kabupaten Jombang.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

a. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini memakai 3 aspek jenis, yakni: filosofis, historis, dan studi kasus akan digunakan.¹¹

- 1) Filosofis ini bersifat mendasar, mendalam, dan spekulatif. Metode ini berfokus pada mempertanyakan jawaban daripada menjawab pertanyaan. Dengan menggunakan perspektif filosofis dan metode tambahan, dapat membuat penelitian dasar untuk memahami implikasi sosial dan dampak penerapan aturan normatif terhadap masyarakat yang menjadi subjek penelitian.¹²
- 2) Historis: untuk melacak sejarah dan perkembangan norma hukum waris. Pendekatan ini sangat membantu untuk mempelajari filosofi norma hukum waris dari waktu ke waktu dan memahami perubahan dan pergeseran filosofi yang melandasi aturan normatif tersebut. Pendekatan ini juga diperlukan untuk mengetahui latar belakang lainnya dari aturan yang berlaku sehingga penulis dapat memahami aspek hukum secara lebih mendalam dan mengurangi kesalahan yang dilakukan.¹³

¹¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, ed. Rachmi Fahmiani Kurnia, Cet. I. (Bandung: Refika Aditama, 2018). 97.

¹² Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022). 36.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021). 126.

- 3) Studi kasus: bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam penerapan hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan untuk melihat studi kasus (*das sain*) yang berbeda dari normatifnya (*das sollen*). Penulis akan melakukan penelitian terhadap *Sistem Pembagian Waris Pada Komunitas Pesantren dengan Pendekatan Hukum Waris Islam Berbasis Keadilan Gender (Studi di Pondok Pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang)*.

b. Sumber Penelitian

Data yang dikumpulkan dari bahan berikut merupakan sumber utama penelitian ini:

1) Bahan primer

Sumber data primer terbagi menjadi tiga corak;

Pertama, dari konsep hukum normatif tentang hukum waris Islam baik dari Al-Qur'an, hadis maupun kitab kuning klasik. juga teori tentang konsep keadilan gender, seperti: Kitab *Al-Farā'id wa Al Mawāris wa Al-Wasāyā*¹⁴ dan *Kajian Tentang Teori Keadilan Gender; Ijithad Kiai Husen (Upaya Membangun Keadilan Gender)*¹⁵

2) Bahan sekunder

¹⁴ Muhammad Zuḥailī, *Al-Farā'id Wa Al Mawāris Wa Al-Wasāyā* (Beirut Libanon: Dār al Kalim al Ṭayyib, 2001).

¹⁵ KH. Husein Muhammad, *Ijithad Kiai Husen (Upaya Membangun Keadilan Gender)*" (Cirebon: RAHIMA, 2011).

yakni data yang menjelaskan bahan utama, termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan subjek penelitian.

3) Bahan tersier

adalah data primer dan sekunder yang memberikan petunjuk dan penjelasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Lisan Arab, majalah, dan surat kabar, yang sesuai dengan pembahas topik penelitian.

4. Pengumpulan dan Analisa Data

a. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini berbasis normatif-empiris, data primer dan sekunder diperlukan. Untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, beberapa metode digunakan.

- 1) Pertama, literatur dan dokumen yang relevan di kepustakaan.
- 2) Wawancara dilakukan di lapangan dengan orang-orang yang berpengalaman dalam dinamika sistem hukum waris di komunitas pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar dan pesantren Bahrul Ulum Tambakberas di kota Jombang. Yakni: KH. Abdul Wahab Kholil Pengasuh Asrama al-Risalah PP. Mambaul Ma'arif, KH. A. Muiz Pengasuh PP. Al-Aziziyah, KH. Wafiul Ahdi Ketua Yayasan PP. Bahrul Ulum dan KH. Jabbar Hubby Pengasuh Asrama Al-Hidayah PP. Bahrul Ulum.

3) Dalam penelitian, teknik pengolahan data sangat penting untuk menemukan solusi untuk masalah. Sebagai hasil dari mengevaluasi semua penelitian yang sedang dilakukan dalam penelitian ini, metode kualitatif, yang didukung oleh logika berpikir deduktif, digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan tersebut.

b. Teknik analisa data

Selanjutnya, bahan literatur kepustakaan dan temuan inverstigasi di lapangan dikumpulkan, diproses, dan diperiksa secara kualitatif. Tujuannya adalah untuk mencapai kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif dan induktif. Metode induktif menganalisis pengetahuan, pendapat, atau fakta tertentu untuk sampai pada kesimpulan umum, sedangkan metode deduktif menganalisis hukum normatif yang terkandung dalam teks fikih yang umum untuk diterapkan pada masalah khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai sistem pembagian waris dalam konteks masyarakat pesantren. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan hukum waris Islam yang berkeadilan gender, serta dinamika yang terjadi dalam praktik pembagian warisan di tingkat komunitas pesantren.

Dari judul dan pembahasan di atas hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk disertasi dengan memuat susunan enam materi sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan. Bab ini membahas alasan atau argumen di balik pengambilan judul, serta konteks penelitian masalahnya. Kemudian dibahas identifikasi dan batasan masalah, yang merupakan subjek diskusi, dan rumusan masalah, yang merupakan inti dari diskusi. Dilanjutkan dengan diskusi tentang tujuan dan manfaat penelitian, studi sebelumnya, kerangka teoritis, kerangka berpikir, metode penelitian, dan prosedur penulisan.

Bab II mengeksplorasi dasar teori, berisi penjelasan tentang hukum waris Islam dan perubahannya. Hukum waris Islam terdiri dari hukum kewarisan di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam, hukum adat, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa pergeseran hukum waris Islam termasuk keabsahan hukum waris Islam, penerapan dalam perundang-undangan Indonesia, dan keyakinan bahwa hukum waris akan mengalami perubahan hukum.

Bab III, memuat perwajahan dari lokus penelitian, yakni keterwakilan pesantren yang ada di Kabupaten Jombang. Pertama profil dan penerapan waris di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang sebagai nomenklatur pesantren semi salaf, kedua profil dan penerapan waris di Pesantren Denanyar Jombang sebagai nomenklatur pesantren modern, serta pandangan tokoh kiai dari dua pesantren tersebut mengenai penerapan waris.

Bab IV, memuat prinsip keadilan gender dalam sistem pembagian waris yang isinya tentang, pertama pandangan keadilan gender dalam sistem waris,

yakni tujuan syariat dalam konteks kewarisan dan analisis konteks sosial historis dalam kewarisan Islam. kedua telaah isu gender dalam konsepsi hukum waris Islam.

Bab V, adalah analisa pembahasan, yakni seluruh data yang telah didapatkan dianalisa secara komprehensif untuk menjawab rumusan masalah di Bab I. Bab ini meliputi, pertama, tentang implementasi pembagian waris di pondok pesantren tambakberas dan denanyar jombang. kedua tentang perspektif hukum islam terhadap sistem pembagian waris di pondok pesantren Tambakberas dan Denanyar Jombang. ketiga, tentang sistem pembagian waris di pondok pesantren tambakberas dan denanyar dalam perspektif keadilan gender.

Bab VI, adalah simpulan yang masalah yang dibahas melalui proses kajian yang dilakukan serta saran-saran yang diajukan sebagaia masukan di masa depan dengan topik pembahasan yang sama.